



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 91);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah.

- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan;
    - c) Sub Bagian Kerjasama.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - b) Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan.
  - 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - c) Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum.
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Perekonomian;
    - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
    - c) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
  - 2. Bagian Pembangunan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian;
    - c) Sub Bagian Pelaporan dan Kinerja.
  - 3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  - 1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.
  - 2. Bagian Umum, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan;
    - b) Sub Bagian Perlengkapan;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Protokol;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c) Sub Bagian Administrasi Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf a diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
  - c. pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan BUMD;
- b. perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 36

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/ Jasa pada Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/ jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/ jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/ jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa;
- d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. pengelolaan informasi kontrak;
- h. mengelola informasi manajemen barang/ jasa hasil pengadaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/ jasa pemerintah terutama para pengelola pengadaan barang/ jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/ jasa;
- c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. pengelolaan personil UKPBJ;
- g. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa;
- k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- m. menyelenggarakan tata usaha Bagian;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 23

NOREG. PERBUP : 23 TAHUN 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH